

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Februari 2025



ADI AWALUDIN

NIM: 181120076

ABSTRAK

Nama: Adi Awaludin, **NIM:** 181120076, **Judul Skripsi:** *Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Kabupaten Lebak)*

Pendidikan terus mengalami perubahan seiring perkembangan pemikiran dan teknologi yang mempengaruhi definisi dan makna pendidikan. Namun, di tengah kemajuan tersebut, akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat kurang mampu, terutama di daerah pedalaman. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga miskin, implementasinya di lapangan belum optimal. Di Kabupaten Lebak, angka partisipasi pendidikan masih rendah, dengan mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan tingkat SD dan hanya sedikit yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, akibat kendala ekonomi. Fenomena ini mendorong perlunya evaluasi terhadap kebijakan PIP, khususnya dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kabupaten Lebak, sebagai upaya memastikan program tersebut dapat menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin.

Pernyataan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi pendidikan di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten saat ini? (2) Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, mengevaluasi implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam penanganan anak putus sekolah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan kualitatif. Penelitian ini menggabungkan studi perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dengan observasi dan wawancara mendalam di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Sumber data primer diperoleh dari kebijakan resmi, wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat setempat, serta observasi lapangan. Data sekunder diambil dari literatur seperti Al-Qur'an, buku, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan dalam menangani anak putus sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan ekonomi, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, dan aksesibilitas terbatas. Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 10 Tahun 2020 memiliki potensi besar dalam menangani masalah anak putus sekolah dengan memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaan program ini belum optimal karena kendala seperti kurangnya sosialisasi, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi program adalah dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, namun masih dihambat oleh keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Diperlukan perbaikan koordinasi dan pengawasan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci : Kondisi Pendidikan, Program Indonesia Pintar, Anak Putus Sekolah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022
e-mail : syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : Nota Dinas Lampiran
: 1 (satu) Eksamplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Adi Awaludin
NIM: 181120076

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Adi Awaludin**, NIM: **181120076** dengan judul skripsi: **“Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Kecamatan Muncang)”**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan agar bisa segera dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 18 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

Arif Rahman, M.H
NIP. 19870912 201903 1 009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NO 10 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH
DI KABUPATEN LEBAK
(Studi Kasus Kecamatan Muncang)**

Oleh:

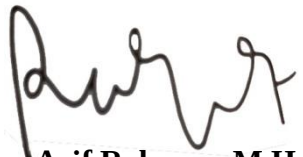
ADI AWALUDIN
NIM: 181120076

Menyetujui:

Pembimbing I

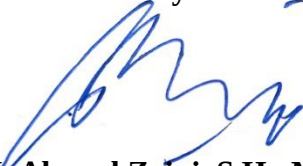

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

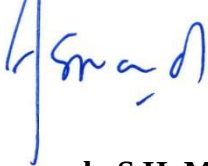

Arif Rahman, M.H
NIP. 19870912 201903 1 009

Mengetahui:

**Dekan
Fakultas Syariah**


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

**Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara**


Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Adi Awaludin, NIM: 181120076 dengan judul skripsi: “Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Kabupaten Lebak)”, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Maret 2025, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Maret 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650802 199203 2 003

Penguji I


David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871219 201903 100 5

Anggota

Penguji II


Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I


Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 001

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002


Arif Rahman, M.H
NIP. 19870912 201903 1 009

PERSEMBAHAN

**“Allhamdulillah Skripsi ini selesai, Skripsi ini saya persembahkan
untuk orang tua, guru & sahabat saya, yang senantiasa
memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi dan Doa
terbaiknya.”**

Terimakasih

MOTTO

**“Keberhasilan Ilmu yang kita peroleh, adalah ketika kita mampu
menjadi orang yang Berakhlaq Mulia.”**

Pray what you do, and do what you pray.

RIWAYAT HIDUP

Adi Awaludin, lahir pada tanggal 26 November 1999 di Lebak Banten, penulis adalah anak tunggal dari pasangan ayah H.Saeful dan ibu Aan Anisya. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan di SDN 2 Sindangwangi lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP & SMA (IPS) di PPM Nurul Madany cipanas, Lebak Banten dan lulus pada tahun 2018 .

Setelah lulus SMA Penulis lanjut Pendidikan S1 nya dikampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semasa diperkuliahan penulis sempat aktif di berbagai organisasi Internal maupun Eksternal, seperti di SEMA Fakultas Syariah, PMII Kumala dan lainnya.

Mulai dari tahun 2018 hingga penulisan Skripsi ini, **penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa UIN SMH Banten.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai tiba waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kepada seluruh umat, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsinya yang berjudul ***“Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Kecamatan Muncang)”***

” merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukurkan. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Semua orang yang telah mensupport dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 18 Februari 2025

ADI AWALUDIN
NIM: 181120076

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Peneliti Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Evaluasi Kebijakan	20
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	20
2. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan	24
3. Tujuan Evaluasi Kebijakan	29

B. Program Indonesia Pintar.....	33
1. Konteks Historis dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia	33
2. Pengertian, Tujuan, dan Sasaran Program Indonesia Pintar.....	36
3. Landasan Hukum Program Indonesia Pintar	40
4. Keterkaitan Program Indonesia Pintar dengan Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif	43
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Indonesia Pintar	46
6. Dampak Program Indonesia Pintar terhadap Penurunan Angka Putus Sekolah	50
7. Evaluasi Efektivitas Program Indonesia Pintar dari Perspektif Kebijakan Publik.....	53
8. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Program Indonesia Pintar.....	57
9. Strategi Penguatan Program Indonesia Pintar.....	61
10. Dampak Program Indonesia Pintar terhadap Anak Putus Sekolah.....	65
11. Model Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.....	69
C. Anak Putus Sekolah	73
1. Definisi dan Kategori Anak Putus Sekolah.....	73
2. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah.....	75
3. Dampak Anak Putus Sekolah terhadap Masyarakat	79
4. Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah.....	83

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Kabupaten Lebak.....	89
1. Letak Geografis.....	89

2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	91
3. Kondisi Pendidikan.....	93
BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NO.10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN LEBAK (Studi Kasus di Kab. Lebak)	
A. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten	97
B. Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lebak	101
C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lebak	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	